



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

#BerAKHLAK > #bangga
Berorientasi Pelayanan | Akuntabel | Kompeten
Harmonis | Loyal | Adaptif | Kolaboratif
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
Biro Investigasi

2022



Komisi Yudisial
Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telp. : 187 or (021) 390 5876
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685
Email : kyri@komisiyudisial.go.id



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat 10450.
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454. www.komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Biro Investigasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Investigasi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2023
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

R. Adha Pamekas
NIP 19690318 199603 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	10
A. Capaian Kinerja Biro Investigasi	10
B. Kontribusi Capaian Dalam Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal	25
C. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional.....	26
D. Faktor Pendukung Keberhasilan	26
E. Permasalahan	27
F. Realisasi Anggaran dan Efisiensi.....	27
BAB IV PENUTUP.....	30

DAFTAR TABEL

Table 1.1. Struktur Biro Investigasi	<u>2</u>
Table 1.2. Pegawai Biro Investigasi Berdasarkan Status Kepegawaian.....	<u>2</u>
Table 1.3. Pegawai Biro Investigasi Berdasarkan Jenis Kelamin	<u>3</u>
Table 1.4. Pegawai Biro Investigasi Berdasarkan Pendidikan	<u>3</u>
Table 1.5. Isu Strategis Biro Investigasi Tahun 2022	<u>4</u>
Table 1.6. Strategi Pencapaian Kinerja Biro Investigasi Tahun 2022	<u>5</u>
Tabel 2.1. Sasaran dan Target Renstra Biro Investigasi	<u>6</u>
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Biro Investigasi.....	<u>7</u>
Tabel 2.3. Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Investigasi	<u>8</u>
Tabel 2.4. Revisi Anggaran dan Output Tahun 2022	<u>9</u>
Tabel 3.1. Sasaran Kegiatan 2022	<u>10</u>
Tabel 3.2. Rumus Hitung Integrasi Database Rekam Jejak Hakim	<u>13</u>
Table 3.3. Variabel Ukur Deteksi Dini (DD).....	<u>16</u>
Tabel 3.4. Laporan Investigasi Hakim.....	<u>21</u>
Tabel 3.5. Laporan Investigasi Pendalaman Kasus	<u>24</u>
Tabel 3.6. Rumus Hitung Pendalaman Kasus	<u>25</u>
Tabel 3.7. Realisasi dan Capaian Anggaran.....	<u>27</u>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Biro Investigasi Tahun 2022 ini dapat kami selesaikan. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, penyusunan LAKIP Biro Investigasi ini disusun sebagai bentuk evaluasi dan laporan pertanggung jawaban kinerja Biro Investigasi dalam menjalankan program dan kegiatan pada Biro Investigasi Tahun Anggaran 2022.

Alhamdulillah di tahun 2022, Biro Investigasi secara efektif dan efisien dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam melakukan investigasi pendalaman kasus atas laporan/informasi masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, Penelusuran Rekam Jejak terhadap calon Hakim Agung, Deteksi Dini, Database Rekam Jejak Hakim yang Terintegrasi (Prioritas Nasional) dan tugas-tugas lainnya sesuai capaian target yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada pimpinan, utamanya, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Sekretaris Jenderal KY serta semua pihak atas dukungan dan kerjasama baik dari Biro/Pusat yang ada di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial maupun pihak eksternal atas capaian kinerja Biro Investigasi pada tahun 2022 ini. Harapannya sinergi dengan seluruh *stakeholder* dapat tetap berjalan dengan baik di tahun mendatang, juga capaian kinerja Biro Investigasi jauh lebih baik lagi.

Jakarta, 10 Januari 2023
Kepala Biro Investigasi



Handarbeni Sayekti, S.H., M.H
NIP 19740802 199803 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja berisi pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Melalui Laporan Kinerja Biro Investigasi ini menggambarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan realisasi anggaran setiap bulannya. Dalam menyusun Laporan Kinerja ini Biro Investigasi berpedoman pada Renstra Biro Investigasi tahun 2020-2024 serta Renja Biro Investigasi Tahun 2022.

Tahun 2022 adalah tahun ketiga implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Biro Investigasi tahun 2020-2024 yang merupakan pelaksanaan Renstra Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial 2020-2024. Kedudukan Biro Investigasi termaktub dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam Undang-Undang hasil revisi tersebut tugas investigasi disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial: “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.”

Selanjutnya dalam pasal 31 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Biro Investigasi memiliki tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup dan penyediaan informasi rekam jejak Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah

Agung. Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pasal 8 Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial, Biro Investigasi di bawah koordinasi Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial.

1.2. VISI DAN MISI

1.2.1 VISI

Dalam Renstra Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 dengan jelas disebutkan bahwa Visi KY adalah “Terwujudnya Komisi Yudisial Yang Kredibel Untuk Akuntabilitas Hakim”. Perwujudan dari Visi KY tersebut diturunkan ke setiap unit kerja di Sekretariat Jenderal. Biro Investigasi merupakan unit di bawah Sekretariat Jenderal tidak bisa lepas dari Visi KY secara kelembagaan. Visi Biro Biro Investigasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Biro Investigasi Yang Kredibel dan Profesional dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial”

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan yang akan mengarahkan kita untuk menuju pada kondisi yang akan dicapai di masa depan. Visi akan diwujudkan oleh seluruh jajaran di Biro Investigasi. Untuk memperjelas visi tersebut, maka akan diuraikan pengertian kata-kata sebagai berikut: Kredibel : Melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipercaya publik dan bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya; Profesional : Memiliki kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan, menguasai bidang ilmu pengetahuan yang digeluti secara mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi serta menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. 2.2 Misi Misi Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategik Komisi Yudisial 2020-2024.

1.2.2 Misi

Misi Biro Investigasi Komisi Yudisial 2020-2024, dinyatakan sebagai berikut:


- 1) Melaksanakan fungsi early warning dan early detection melalui pelibatan aktif masyarakat yang peduli terhadap peradilan bersih;

- 2) Mengembangkan Investigasi berbasis Teknologi Informasi, database rekam jejak hakim yang terintegrasi, dan pemenuhan alat khusus investigasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan investigasi secara efektif dan efisien;
- 3) Mengembangkan kualitas Investigator dalam rangka pelaksanaan kegiatan investigasi secara profesional dan akuntabel.

1.3. SUSUNAN ORGANISASI

Adapun struktur Biro Investigasi berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

Table 1.1 Struktur Biro Investigasi




Keterangan: Pada bulan Oktober Tahun 2022 kelompok jabatan Investigator diganti menjadi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman/JFPK).

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1.2. Berdasarkan status kepegawaian

UNIT KERJA	BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN				JUMLAH
	CPNS	PNS	POLRI	PPNPNS	
Biro Investigasi	0	20	1	1	22



1.3. Berdasarkan jenis kelamin


UNIT KERJA	BERDASARKAN JENIS KELAMIN		JUMLAH
	L	P	
Biro Investigasi	17	5	22



1.4. Berdasarkan Pendidikan

UNIT KERJA	BERDASARKAN PENDIDIKAN			JUMLAH
	LAIN-LAIN	S-1	S2	

Biro Investigasi	1	15	6	22
------------------	---	----	---	----



1.5. ISU STRATEGIS

Arah dan kebijakan strategi Komisi Yudisial dalam Rencana Strategi Komisi Yudisial (Renstra KY) periode 2020-2024. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Biro Investigasi periode 2020 – 2024 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Melalui Renstra 2020-2024, Biro Investigasi berupaya mendukung Renstra KY untuk meningkatkan integritas hakim dalam menyediakan profile hakim sesuai dengan standar dengan merumuskan strategi sebagai berikut:

Table 1.5. Isu Strategis Biro Investigasi

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Menyediakan profile hakim sesuai dengan standar	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peta data rekam jejak hakim • Pelaksanaan deteksi dini peradilan • Pelaksanaan kegiatan pendalaman kasus

Untuk memastikan pencapaian dari arah kebijakan Biro Investigasi dalam menyediakan profile hakim sesuai dengan standar, maka perlu dibuat juga strategi

untuk mencapai profile hakim yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di unit-unit yang ada di Biro Investigasi, sebagai berikut:

Table. 1.6 Strategi Pencapaian Kinerja

Strategi	Standar Kualitas	PIC Bagian
Adanya peta data rekam jejak seluruh hakim	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas penyelesaian pemetaan data rekam jejak hakim • Kualitas profile data rekam jejak hakim • Kualitas database rekam jejak hakim yang terintegrasi • Kualitas database rekam jejak hakim yang terpetakan • Kualitas Penyelesaian database dugaan pelanggaran KEPPH • Kualitas Penyelesaian pemetaan badan peradilan • Kualitas penyelesaian pengembangan sistem informasi investigasi yang terintegrasi 	BAGIAN ANPRODOK DAN PKPRJ
Pelaksanaan deteksi dini peradilan	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas penyelesaian laporan pemetaan data hakim Deteksi Dini (DD) • Kualitas penyelesaian laporan validasi tema DD • Kualitas penyelesaian laporan DD • Kualitas penyelesaian rekomendasi DD • Kualitas penyelesaian tindak lanjut DD 	BAGIAN ANPRODOK
Pelaksanaan kegiatan pendalaman kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Penyelesaian laporan atensi • Kualitas penyelesaian penyusunan unsur-unsur utama keterangan (UUK) • Kualitas penyelesaian penyusunan rencana penugasan (Rengas) • Kualitas penyelesaian penyusunan penjabaran tugas (Bargas) • Kualitas penyelesaian laporan informasi (Lapinfo) • Kualitas penyelesaian laporan penugasan (Lapgag) • Kualitas penyelesaian laporan investigasi (LI) 	BAGIAN PKPRJ DAN ANPRODOK

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sesuai Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024, Biro Investigasi berupaya mendukung Renstra KY untuk meningkatkan integritas hakim dalam menyediakan profil hakim sesuai dengan standar. Program Peningkatan Integritas Hakim merupakan program yang mencerminkan tugas dan fungsi utama Komisi Yudisial. Program ini mencakup pelaksanaan tugas-tugas utama Komisi Yudisial dalam proses peningkatan kapasitas hakim dan integritas hakim mencakup pelayanan peningkatan pengawasan hakim, penguatan kapasitas profiling data hakim. Sasaran strategis KY tersebut diturunkan menjadi target kinerja di setiap unit biro.

Table 2.1 Sasaran dan Target Renstra Biro Investigasi

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran		Target				
Kegiatan Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim Agung		2020	2021	2022	2023	2024
<u>Sasaran Kegiatan 1</u> Tersedianya database rekam jejak hakim yang terintegrasi						
1	Persentase database rekam jejak yang terintegrasi dan dipetakan	75%	80%	85%	90%	95%
<u>Sasaran Kegiatan 2</u> Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini						
1	Tingkat kualitas data deteksi dini	Cukup	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
2	Rekomendasi hasil deteksi dini yang ditindaklanjuti	1	1	1	1	1
<u>Sasaran Kegiatan 3</u> Terlaksananya kegiatan pendalaman kasus tertentu						
1	Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Biro Investigasi menetapkan perjanjian kinerja sebagai berikut:

Table 2.2. Perjanjian Kinerja Biro Investigasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya database rekam jejak hakim yang terintegrasi	persentase database rekam jejak hakim yang terintegrasi dan terpetakan	85%
2	Terlaksananya kegiatan Pendalaman kasus tertentu	Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti	100%
3	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini	Tingkat kualitas data deteksi dini	Baik
		Rekomendasi hasil deteksi dini yang ditindaklanjuti	1 rekomendasi

2.2 RENCANA KERJA 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu tahun tertentu. Rincian rencana kerja Biro Investigasi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Table 2.3. Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Investigasi

Kode	Uraian KRO/RO/Komponen	Target	Anggaran (Rp)
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim		7.840.047.000
3866.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	88 orang	5.012.247.000
3866.BIB.001	Pelaksanaan Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung	16 laporan	78.400.000
051	Pelaksanaan Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung	16 Laporan	78.400.000
3866.BIB.SO1	Laporan Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik	22 orang	1.710.400.000
052	Analisis Laporan/Informasi	22 Laporan	7.266.000
053	Pemetaan dan Identifikasi Data Laporan/Informasi	10 Laporan	313.950.000
054	Penyusunan Hasil Analisis	22 Laporan	10.428.000
055	Penyelenggaraan Investigasi Penanganan Laporan/Informasi	22 Laporan	1.378.756.000
3866.BIB.002	Laporan hasil Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung	48 Orang	2.894.739.000
051	Pengumpulan dan penyiapan bahan data awal Calon Hakim Agung	48 Dokumen	2.859.000
052	Penyelenggaraan Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung	48 Laporan	2.759.920.000
053	Penyusunan laporan dan evaluasi hasil rekam jejak hakim dan CHA	48 Laporan	131.960.000
3866.BIB.003	Investigasi Pendalaman Kasus	2 Orang	328.708.000
051	Analisis Kasus	2 Laporan	3.608.000
052	Pemetaan Dan Identifikasi Data Laporan/Informasi	2 Laporan	62.052.000
053	Penyusunan Hasil Analisis	2 Laporan	954.000
054	Penyelenggaraan Investigasi Pendalaman Kasus (STO)	2 Laporan	200.600.000
055	Penyusunan laporan dan evaluasi hasil investigasi	1 Laporan	61.494.000
3866.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1 lembaga	327.800.000
3866.BIC.001	Usulan rekomendasi pencegahan pelanggaran disiplin dan etik	1 rekomendasi	327.800.000
051	Pemetaan dan Penelitian Awal	1 Laporan	48.768.000
052	Validasi isu	1 Laporan	210.540.000
053	Penyusunan Analisis dan Usulan Rekomendasi	1 Laporan	68.492.000

Kode	Uraian KRO/RO/Komponen	Target	Anggaran (Rp)
3866.QIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	85%	2.500.000.000
3866.QIB.001	Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim	85%	2.500.000.000
051	Pengumpulan dan pengolahan databse rekam jejak hakim	735 data	962.900.000
052	Penguatan kelembagaan dalam rangka integrasi databse rekam jejak hakim	2 Laporan	1.106.540.000
053	Pengembangan sistem informasi databse rekam jejak hakim terintegrasi	1 Laporan	430.560.000

Table 2.4. Revisi Anggaran dan Output Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Output	Keterangan
1	Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung (SBML)	78.000.000	16 Lap	
2	Laporan Investigasi Penanganan Laporan/Informasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik	967.220.000	12 Lap	
3	Laporan Penelusuran Rekam Jejak Hakim Dan Calon Hakim Agung	3.637.919.000	70 Orang	
4	Investigasi Pendalaman Kasus (STO)	328.708.000	2 Orang	
5	Usulan Rekomendasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etik	327.800.000	1 Rek	
6	Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim (Program Prioritas Nasional)	2.500.000.000	85 % (735 orang)	Sebesar Rp 550.000.000,- untuk pembelian storage dalam rangka mendukung penyimpanan database rekam jejak hakim terintegrasi
	TOTAL	7.840.047.000		

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Target kinerja Biro Investigasi masuk dalam sasaran strategis program peningkatan integritas hakim. Program Peningkatan Integritas Hakim mencakup sasaran program kegiatan penyelenggaraan investigasi hakim dan calon hakim agung yang dilakukan oleh Biro Investigasi. Berdasarkan sasaran program tersebut, pada tahun 2022, Biro Investigasi memiliki 3 (tiga) sasaran kegiatan sebagai berikut:

Table 3.1 Sasaran Kegiatan 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi	Persentase Database Rekam Jejak yang terintegrasi dan terpetakan	85%	85%	100%
Terlaksananya kegiatan Deteksi Dini	1) Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini,	Baik	Baik	100%
	2) Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti	1 Rek	1	100%
Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu	Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Adapun capaian kinerja Biro Investigasi tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA BIRO INVESTIGASI

1. Sasaran Kegiatan 1; Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi	Persentase Database Rekam Jejak yang terintegrasi dan terpetakan	85%	85%	100%

Kegiatan Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim merupakan Program Prioritas Nasional (PN). Beberapa capaian kegiatan penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim selama tahun 2022, yaitu:

- a. Telah dilakukan koordinasi secara intens antara tim penghubung KY-MA terkait integrasi database rekam jejak hakim;
- b. Telah terintegrasinya database rekam jejak hakim yang terdapat pada SI PLM, SI SCHA, Si Manajemen Investigasi;
- c. Progress aplikasi SiJAKIM sudah mencapai 90% dimana sudah terdapat tampilan utuh data rekam jejak hakim yang terintegrasi seperti data hakim tersebut pernah dialporkan oleh masyarakat ke KY, data hakim hasil penelusuran rekam jejak calon hakim agung, data hakim hasil investigasi.
- d. Tersusunnya *Grand Design* Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim Terintegrasi;
- e. Telah tersusunnya hasil pembahasan tim penghubung MA untuk ditindaklanjuti kepada masing masing Lembaga;
- f. Penyusunan draft MoU antara KY dengan MA;
- g. Diperoleh database rekam jejak hakim terintegrasi sebanyak 735 data hakim.

Untuk memperkuat integrasi database rekam jejak hakim maka diadakan pula kegiatan *focus group discussion* (FGD) Penguatan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung pada tanggal 27-28 Oktober 2022. FGD tersebut menghasilkan rumusan sebagai berikut:

- a. Adanya beberapa sistem rekam jejak hakim di internal Komisi Yudisial yang belum terintegrasi melatarbelakangi penyusunan sistem rekam jejak hakim terintegrasi (SIJAKIM). Untuk itu telah dibuat *road map* pengintegrasian data hakim dalam aplikasi SIJAKIM tahun 2022 s.d. 2024;
- b. Sistem Rekam Jejak Hakim Terintegrasi ((SIJAKIM) akan diintegrasikan juga dengan sistem yang ada pada Mahkamah Agung. Hal mana informasi yang terdapat dalam sistem pada Mahkamah Agung setidaknya memuat informasi hakim dan pengadilan yang bersifat terbuka;
- c. Pengintegrasian data juga akan memperhatikan undang-undang perlindungan data pribadi. Untuk itu, maka harus ada langkah-langkah yang disiapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terkait pengelolaan

database rekam jejak hakim yang diintegrasikan, seperti adanya regulasi dan kebijakan yang mengatur keamanan data hakim sehingga tidak terjadi kebocoran data.

- d. Perlu ada MoU antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung terkait pengintegrasian data, dan khusus terkait tata kelola yang meliputi bentuk dan pola integrasi, akan dituangkan secara detail ke dalam PKS;
- e. Pengintegrasian database Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung diusulkan menggunakan standar protokol *OAuth 2* yang dapat digunakan secara *web* maupun *mobile*. Adapun terkait dengan standar keamanan, maka dapat menyesuaikan pada peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- f. Komisi Yudisial telah menerapkan ISO 27001 yang salah satunya terkait *security* data, kedepannya dapat dipertimbangkan kerjasama dengan BSSN dalam penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang keamanan siber untuk dapat bersinergi dengan instansi pusat/pemerintah daerah. Beberapa hal yang ditawarkan adalah:
 - 1) Memberikan edukasi kesadaran keamanan SPBE seperti sosialisasi dan pelatihan;
 - 2) Penilaian kerentanan keamanan SPBE;
 - 3) Peningkatan keamanan SPBE;
 - 4) Penanganan insiden keamanan SPBE;
 - 5) Audit keamanan SPBE.
- g. Menyampaikan hasil diskusi kepada pimpinan sehingga segera dapat ditindaklanjuti oleh kedua pimpinan dari KY maupun MA;
- h. Melakukan koordinasi terus menerus dengan tim penghubung KY dan MA serta tim teknis kedua Lembaga, sehingga segera dapat terlaksana pengintegrasian database rekam jejak hakim sesuai dengan harapan Bersama.

Pengukuran capaian sasaran kegiatan 1, 'Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi' diukur dari capaian kinerja pada indikator "Persentase Database Rekam Jejak Yang Terintegrasi dan Dipetakan".

Pengukuran indikator tersebut menggunakan rumus hitung: *Jumlah Data hakim yang sesuai standar/Jumlah Data Rekam Jejak Tahun Berjalan X 100%*. Capaian Indikator kinerja database rekam jejak yang terintegrasi dan dipetakan pada tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Table 3.2 Rumus Hitung Integrasi Database rekam Jejak Hakim

Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi dan dipetakan	735 (tujuh ratus tiga puluh lima)	Rumus Hitung: $\frac{\text{Jumlah data hakim sesuai standar}}{\text{Jumlah database rekam jejak tahun berjalan}} \times 100\%$
Jumlah database rekam jejak hakim yang ada pada pada tahun 2022	865	Capaian: $\frac{735}{865} \times 100\% = 85\%$
<p>Catatan: Jumlah data hakim sesuai standar adalah jumlah data hakim yang sesuai standar yaitu standar masing-masing laporan, contoh 1) data PRJ: data pribadi, Integritas, profesionalisme, keyakinan professional; 2) data PK: data pribadi, Pelanggaran KEPPH, dll. Program database rekam jejak hakim yang terintegrasi telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.</p>		

Basis data rekam jejak yang digunakan dalam formulasi tersebut adalah:

- data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan hasil penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim agung pada tahun berjalan berjumlah: 48 orang;
 - data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan data profiling hakim oleh informan/jejaring pada tahun berjalan (SBML) berjumlah: 16 orang
 - data hakim yang pernah dilakukan advokasi berjumlah: 13 orang
 - data hakim di waskim yang sudah diplenokan berjumlah: 150 orang
 - data hakim investigasi penanganan dugaan pelanggaran KEPPH berjumlah: 12 orang
 - data hakim investigasi pendalaman kasus (STO) berjumlah: 2 orang
 - data hakim kegiatan PRJ berkala berjumlah: 10 orang
 - data hakim yang mengikuti pelatihan PKH berjumlah: 600 orang
 - data hakim hasil pemantauan berjumlah 95 orang
- jadi total data hakim yang ada di KY pada tahun berjalan sekitar 946 orang. $946 \times \text{margin error } 5\%$ berjumlah: 898 hakim. Sehingga $898 \times 85\% = 763$ orang.

Realisasi Persentase Database Rekam Jejak yang terintegrasi dan terpetakan adalah sebesar 103%. Persentase tersebut lebih besar dari target tahun 2021 dimana Persentase Database Rekam Jejak yang terintegrasi dan terpetakan sebesar 100%.

2. **Sasaran Kegiatan 2; Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini**

Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini' diukur dari capaian kinerja pada 2 (dua) indikator yaitu:

- 1) Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini
- 2) Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti

	1. Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti	1 Rek	1	100%
--	--	-------	---	------

Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menyebutkan bahwa salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam implementasinya, selama ini Biro Investigasi hanya melakukan kegiatan investigasi yang bersifat represif, sebagai penanganan atas informasi/ laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) oleh hakim yang bersifat kasuistis dan personal. Kasuistis menyangkut fakta mengenai peristiwa, keadaan, perbuatan atau perilaku hakim tersebut sedangkan personal menyangkut pribadi hakim yang diduga melanggar KEPPH. Selain itu, Komisi Yudisial juga sering menerima laporan/ informasi yang "tidak secara langsung berkaitan dengan pelanggaran KEPPH, namun berpotensi menjadi penyebab pelanggaran KEPPH"

Sebagai langkah antisipatif dalam rangka mencegah terjadinya potensi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Biro Investigasi pada tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan Deteksi Dini Pada tahun 2022 Biro Investigasi telah melaksanakan kegiatan Deteksi Dini dengan mengangkat isu **"Potret Mafia Pertanahan Dalam Praktek di Lembaga Peradilan"**. Berdasarkan data laporan pengaduan di Komisi Yudisial tahun 2019 s.d.

2021 terdapat 112 (seratus dua belas) laporan pengaduan yang terkait sengketa pertanahan. Dari jumlah tersebut diketahui 50% terkait penguasaan tanah tanpa hak, 25% terkait keberatan atas proses dan putusan pengadilan, 19% terkait sengketa waris, dan 6% terkait sertifikat ganda. Adapun area kerawanan pelanggaran tersebar pada tahap pemeriksaan perkara (pembuktian, pemeriksaan setempat dan putusan), serta pelaksanaan putusan/ eksekusi.

Praktik mafia tanah yang berkolaborasi dengan mafia peradilan juga telah menjadi perhatian dari pemerintah. Untuk menghadapi maraknya praktik mafia tanah yang berkolaborasi dengan mafia peradilan, Mahfud MD merekomendasikan 3 (tiga) hal yakni: Pertama, agar KY dan MA membangun kerjasama dan kemitraan strategis dalam melakukan pemetaan terhadap kasus pertanahan untuk mengurai modus operandi dan praktik mafia tanah, serta melakukan pengawasan terhadap hakim yang menangani perkara dibidang pertanahan. Kedua, KY bersama MA dan aparat penegak hukum lainnya menyusun *best practice* penegakkan dan pemberantasan mafia tanah dan peradilan terutama terkait dengan kasus pertanahan yang menghambat pembangunan nasional. Ketiga, KY perlu membuka seluasnya kepada pihak yang berkepentingan terutama bagi masyarakat yang menjadi korban mafia tanah.

Adapun realisasi terlaksananya kegiatan deteksi dini tahun 2022, sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya kegiatan Deteksi Dini	2. Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini	Baik	Baik	100%

Realisasi Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini tahun 2022 yang diukur melalui beberapa variabel antara lain :

- a. Adanya rumusan masalah;
- b. Terselenggaranya Validasi Isu;
- c. Mampu menjawab permasalahan;
- d. Adanya usulan rekomendasi.

Tabel 3.3. Variabel Ukur Deteksi Dini (DD)

No	Variabel Ukur	Variabel Data DD
1.	Adanya rumusan masalah	<p>Terdapat 2 (dua) rumusan masalah DD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pola permainan mafia tanah yang berpraktik di lembaga pengadilan tersebut dilakukan? 2. Bagaimana sikap hakim dan aparatur pengadilan dalam menangani perkara yang diduga melibatkan mafia tanah?
2	Terselenggaranya Validasi Isu	<p>Kegiatan validasi isu DD dilakukan di 10 (sepuluh) wilayah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sengketa lahan Pemerintah Kota Bandung (Jawa Barat) 2) Sengketa lahan Alam Sutera di Tangerang (Banten) 3) Sengketa lahan eks. Pemerintah Kota Kupang (NTT) 4) Sengketa lahan Pertamina di Mataram (NTB) 5) Sengketa lahan di Banjar Baru dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan) 6) Sengketa lahan PT KAI, Medan (Sumatera Utara) 7) Sengketa Tanah Masjid Al Markaz, Makassar (Sulawesi Selatan)

		<p>8) Sengketa lahan eks CMNP Menggala (Lampung)</p> <p>9) Sengketa lahan eks. Gedong Wani, Lampung Selatan (Lampung)</p> <p>10) Sengketa lahan di Palembang (Sumatera Selatan)</p>
3	Mampu menjawab permasalahan	<p>Jawaban terhadap 2 (dua) rumusan masalah:</p> <p>a. Pola Permainan Mafia Tanah Yang Berpraktik di Lembaga Pengadilan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemalsuan dokumen untuk menguasai tanah; 2) Membeli lahan yang bermasalah namun bernilai strategis untuk diajukan gugatan di pengadilan 3) Ketidaktertiban pencatatan tanah milik negara yang mengakibatkan upaya pengalihan status Tanah atau sengketa pertanahan 4) Pengalihan Hak Atas Tanah eks. HGU untuk dimiliki melalui putusan pengadilan <p>b. Sikap hakim dan aparatur pengadilan dalam menangani perkara yang diduga melibatkan mafia tanah:</p>

		<p>1) berusaha mendekati dan menjanjikan pengurusan perkara;</p> <p>2) menerima uang dari pihak yang berperkara.</p>
4	Adanya usulan rekomendasi	<p>Usulan Rekomendasi DD:</p> <p>1) Agar Komisi Yudisial membangun kerjasama dan kemitraan strategis dalam membuat pemetaan terhadap kasus pertanahan, baik bersama Mahkamah Agung, Aparat penegak hukum lainnya, Kementerian ATR/BPN, Akademisi, Masyarakat pemerhati masalah pertanahan, guna mengetahui modus operandi praktik mafia pertanahan yang lebih luas, serta menyusun rekomendasi secara bersama terkait penyelesaian perkara pertanahan tersebut. Dengan demikian diharapkan penyelesaian perkara pertanahan dapat komprehensif dan tuntas.</p> <p>2) Agar Komisi Yudisial membuka akses seluas luasnya kepada pihak yang berkepentingan baik masyarakat ataupun pemerintah yang penyelesaian perkaranya diajukan di</p>

		<p>pengadilan baik berupa sengketa pertanahan ataupun konflik pertanahan, baik melalui penerimaan laporan masyarakat, penggalian informasi, maupun pemantauan persidangan dalam memberikan pengawasan terhadap hakim yang menangani perkara dibidang pertanahan.</p>
--	--	--

Telah dipenuhi dengan capaian predikat “**BAIK**” dikarenakan telah memenuhi variable tersebut. Realisasi predikat tersebut dibandingkan tahun 2021 tidak ada perubahan atau tetap mempertahankan predikat “**BAIK**” tersebut.

Sedangkan Sasaran kegiatan DD pada tahun 2022 ini telah terlaksana berupa Laporan Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Tahun 2022 yang telah disusun dan dilaporkan kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagai rekomendasi lembaga. Realisasi jumlah Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Tahun 2022 adalah sebanyak 1 rekomendasi atau 100%, dibandingkan dengan tahun 2021 juga mencapai target 100%. Rekomendasi yang telah disusun dan dilaporkan kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagai rekomendasi lembaga.

3. Sasaran Kegiatan 3; Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu	Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sasaran kegiatan 3, 'Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu' yang dilakukan oleh Biro Investigasi tahun 2022 melalui beberapa kegiatan yaitu :

a) Investigasi di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung

Kegiatan investigasi hakim di tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung merupakan kegiatan yang dilakukan oleh jejaring (posko dan informan) investigasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Mitra Jejaring Dan Informan Komisi Yudisial Sebagai Pelaksana Investigasi Hakim Tahun 2022. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui perilaku dan kinerja hakim atau merupakan investigasi awal terhadap dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan terhadap hakim baik pada tingkat pertama, banding, maupun Mahkamah Agung. Hasil investigasi tersebut dilaporkan secara berkala setiap bulan selama 1 (satu) tahun periode anggaran. Selain itu kegiatan ini juga dapat digunakan untuk mengetahui rekam jejak Calon Hakim, Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc.

Skema pembiayaan kegiatan ini disusun dalam Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) dengan keluaran (output) berupa laporan, dan pembiayaan untuk setiap laporan sebesar Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Selama periode Januari sampai dengan Desember 2022, laporan yang telah dihasilkan dari kegiatan investigasi hakim ini sebanyak 16 laporan dari target yang telah ditetapkan setelah adanya revisi pemotongan terhadap anggaran dan output kegiatan yaitu 16 laporan, atau mencapai 100% dari target 16 laporan.

Adapun rincian terhadap laporan hasil investigasi hakim tingkat pertama/ banding/mahkamah agung yang diterima pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Table 3.4. Laporan Investigasi Hakim

No	Wilayah Informan	Jumlah Laporan						Jumlah Laporan
		Pengadilan Tingkat I	Pengadilan Tingkat Banding	PT UN	PTTUN	Ad Hoc Tipikor	Calon Hakim MA	
1	Sumatera Utara	1						1
2	Riau	1	1					2
3	Bengkulu	1						1
4	Jambi	1						1
5	Sumatera Selatan	1						1
6	Lampung	1						1
7	Purwakarta (Jawa Barat)	1						1
9	Semarang (Jawa Tengah)	1						1
10	Banyuwangi & Jember (Jawa Timur)	2						2
11	Banjarmasin (Kalimantan Selatan)	1					1	1
12	Sulawesi Selatan	3						3
13	Palu (Sulawesi Tengah)						1	1
TOTAL								16

b) Investigasi Penanganan Laporan/Informasi Masyarakat

Investigasi Penanganan Laporan/Informasi Masyarakat termasuk dalam rangkaian proses penanganan laporan/informasi dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim yang diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat. Investigasi pendalaman kasus merupakan tindak lanjut laporan/informasi dari masyarakat atau informan yang belum memenuhi saksi/bukti yang cukup dalam rangka pembuktian KEPPH. Pendalaman kasus dapat dilakukan jika laporan secara jelas menyebutkan nama Terlapor dan konstruksi peristiwa pelanggaran KEPPH, sehingga arah investigasi dapat lebih mudah ditentukan dengan waktu pelaksanaan investigasi pendalaman kasus yang relatif singkat.

Hasil investigasi pendalaman kasus akan dilakukan analisis dan hasilnya tidak selalu mengarah pada kebenaran terjadinya pelanggaran KEPPH. Pengungkapan atas fakta sebenarnya menjadi titik utama kegiatan ini, sehingga pimpinan Komisi Yudisial dapat mengambil keputusan tepat dalam menentukan tindak lanjut laporan. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran KEPPH, hasil investigasi akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut penanganan laporan/informasi, berupa: pemeriksaan terhadap saksi dan/atau Terlapor, klarifikasi terhadap Terlapor, atau tindakan lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan KEPPH. Adapun Investigasi penanganan laporan/Informasi masyarakat yang telah dilakukan sebanyak 12 Laporan dengan Target 12 Laporan, sehingga tercapai 100%.

Adapun 12 laporan investigasi penanganan laporan/informasi dugaan pelanggaran Kode Etik tersebar dalam wilayah-wilayah sebagai berikut:

- Sorong (Papua Barat)
- Kraksaan (Jawa Timur)
- Surabaya (Jawa Timur)
- Mungkid (Jawa Tengah)
- Denpasar-Singaraja-Gianyar (Bali)
- Medan (Sumatera Utara)
- Manggala (Lampung)
- Serang (penanganan URC bersama Waskim)
- Riau - Padang - Kerinci
- Manado – Talaud
- Palangkaraya (Kalteng)
- Raba Bima (NTB)

c) Penelusuran Rekam Jejak Hakim Dan Calon Hakim

Pada tahun 2022, kegiatan penelusuran rekam jejak calon hakim agung (PRJ CHA) dilakukan 2 (dua) kali. Adapun dasar dari pelaksanaan PRJ CHA tersebut adalah surat permohonan Mahkamah Agung yang terdiri dari:

1) Periode pertama 2021/2022:

- Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Tanggal 15 November 2021 Nomor: 74/WKMA-NY/SB/11/2021/,Hal: Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI yang isinya permintaan agar Komisi Yudisial dapat melaksanakan kegiatan Seleksi Calon Hakim Agung tahun 2021;
- Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Tanggal 15 November 2021 Nomor: 75/WKMA-NY/SB/11/2021/,Hal: Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI yang isinya permintaan agar Komisi Yudisial dapat melaksanakan kegiatan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada MA tahun 2021.
- Periode pertama ini, PRJ CHA berjumlah 66 orang.

2) Periode kedua 2022/2023:

- Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Tanggal 11 Agustus 2022 Nomor: 25/WKMA-NY/SB/8/2022, Hal: Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI yang isinya permintaan agar Komisi Yudisial dapat melaksanakan kegiatan Seleksi Calon Hakim Agung tahun 2022, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) calon hakim agung dan 1 (satu) orang Hakim Agung Pajak dari karir/umum;
- Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Tanggal 11 Agustus 2022 Nomor: 26/WKMA-NY/SB/8/2022, Hal: Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI yang isinya permintaan agar Komisi Yudisial dapat melaksanakan kegiatan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) pada Mahkamah Agung tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) orang.
- Periode kedua ini, PRJ CHA berjumlah 35 orang.

d) Pendalaman Kasus (STO)

Berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim, Biro Investigasi juga menyelenggarakan kegiatan Investigasi Pendalaman Kasus (STO). Kegiatan ini dilakukan terhadap informasi/laporan (baik dari jejaring/informan maupun masyarakat) yang belum memiliki kejelasan tentang konstruksi peristiwa pelanggaran KEPPH, ada atau tidaknya bukti/saksi, bahkan nama hakim yang dilaporkan, dan/atau justru baru merupakan potensi terjadi pelanggaran KEPPH. Dalam hal ini, kegiatan pengumpulan bahan keterangan memiliki tingkat kesulitan tinggi dan berkelanjutan sehingga membutuhkan waktu relatif lama di lapangan.

Hasil dari kegiatan Investigasi Pendalaman Kasus akan membuat terang konstruksi peristiwa pelanggaran KEPPH yang terjadi dengan daftar bukti atau saksi yang dapat menguatkan kejadian tersebut. Hasil investigasi akan dilakukan analisis untuk menentukan tindak lanjut penanganan pelanggaran KEPPH, dapat berupa: pemeriksaan terhadap saksi dan/atau terlapor, klarifikasi terhadap terlapor, atau tindakan lainnya dalam rangka penegakan KEPPH.

Target kegiatan Investigasi Pendalaman Kasus Tahun 2022 sebanyak 2 (dua) laporan, dengan capaian sebanyak 2 (dua) Laporan atau 100% dari target yang ditetapkan.

Table 3.5 Laporan Investigasi Pendalaman Kasus Tahun 2022

NO	KASUS	WILAYAH KASUS	KETERANGAN
1	Melakukan Investigasi Pendalam Kasus di Jawa Tengah	Jawa Tengah	Laporan telah disetujui Kabid dan diteruskan ke waskim untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan
2	Melakukan Investigasi Pendalaman Kasus di Mataram, NTB	NTB	Laporan telah disetujui Kabid dan diteruskan ke Waskim untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan

Sasaran kegiatan 3, 'Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu' diukur dari capaian kinerja pada Indikator 'Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti. Basis data

target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti yang digunakan dalam formulasi tersebut adalah:

- data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan hasil investigasi pendalaman kasus pada tahun berjalan;
- data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan hasil investigasi pengamatan dan penggambaran perilaku hakim berkelanjutan pada tahun berjalan.

Perhitungan Indikator Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 dapat dilihat dalam table berikut:

Table 3.6 Rumus Hitung Pendalaman Kasus

Variabel Ukur	Jumlah	Perhitungan indikator kinerja
Jumlah Pendalaman Kasus	14	Rumus Hitung:
Jumlah Pendalaman Kasus yang Ditindaklanjuti	14	$\frac{\text{Jumlah Pendalaman Kasus}}{\text{Jumlah Pendalaman Kasus yang Ditindaklanjuti}} \times 100\%$ <p>Capaian: $\frac{14}{14} \times 100\% = 100\%$</p>
<p>Catatan:</p> <p>Laporan pendalaman kasus yang ditindaklanjuti adalah laporan pendalaman kasus yang ditindaklanjuti oleh Biro/Pusat Terkait termasuk Biro Investigasi</p>		

Realisasi sasaran kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu tahun 2022 sebesar 100%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 capaian targetnya sama sebesar 100%.

B. KONTRIBUSI CAPAIAN DALAM PENETAPAN KINERJA SEKRETARIS JENDERAL

Capaian kinerja Biro Investigasi juga berkontribusi pada Sasaran Program Komisi Yudisial yaitu “Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar” dengan target 70% dan indikator kualitas profil hakim sesuai dengan standar. Standar yang dimaksud dimana data tersebut telah memuat identitas pribadi, dan data primer lainnya serta data sesuai standar masing masing laporan kinerja Biro Investigasi.

Sumber data Indikator kualitas profil hakim sesuai standar tersebut diambil dari seluruh capaian target kinerja Biro Investigasi. Di tahun 2022 Biro Investigasi telah memenuhi seluruh target kinerjanya sebesar 100% antara lain tersedianya database rekam jejak hakim yang terintegrasi sebesar 100%, pelaksanaan kegiatan

pendalaman kasus sebesar 100%, kegiatan penelusuran rekam jejak sebesar 110%, kegiatan STO sebesar 100%, dan kegiatan investigasi awal sebesar 100%.

Dengan demikian berdasarkan seluruh data capaian kinerja di atas, Biro Investigasi telah mendukung Sasaran Program Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yaitu “Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar” sebesar 100%, artinya melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN STANDAR NASIONAL

- 1) Biro Investigasi telah membangun sistem terintegrasi terkait data rekam jejak hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, data rekam jejak hakim yang sudah sesuai dengan standar (standar yang ada pada KYRI) yang dimiliki adalah sebanyak 1.151 hakim, data realisasi ini sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan sesuai dengan Renstra KYRI, namun demikian database rekam jejak hakim sesuai standart yang ada pada KYRI ini belum mencakup keseluruhan data Hakim di Indonesia yaitu sebanyak 8.162 hakim, sehingga untuk mendorong agar data sesuai standart KY mampu menjangkau data seluruh hakim di Indonesia, maka perlu segera dilakukan integrasi database rekam jejak hakim antara KYRI dengan MA .
- 2) Dalam rangka membuktikan keabsahan kinerja lapangan Biro Investigasi pada pelaksanaan kegiatan penelusuran rekam jejak hakim dan pendalaman kasus mengacu pada penilaian keabsahan bukti atau validitas bukti sesuai standar laporan artinya bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang valid dan dapat dirtanggungjawabkan keabsahannya dalam tindaklanjut atas PRJ (sebagai alat ukur untuk mempermudah pimpinan dalam mengambil keputusan) maupun tindaklanjut pendalaman kasus dalam rangkaian pembuktian pelanggaran KEPPH oleh Hakim, dalam memperoleh bukti- bukti dan informasi tersebut dilakukan oleh Biro Investigasi sesuai standar yang saat ini digunakan secara internasional maupun nasional oleh badan- badan resmi maupun lembaga-lembaga terakreditasi.

D. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Dalam menjalankan kinerja Biro Investigasi, ada beberapa faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kinerjanya, yaitu:

- 1) Dukungan Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan;

- 2) Dukungan anggaran;
- 3) Koordinasi yang baik dengan *stakeholder* dan jejaring investigasi.

E. PERMASALAHAN

Dalam memenuhi target dan capaian kinerja Biro Investigasi tahun 2022 tidak terlepas dari beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- Pembukaan blokir anggaran yang dilakukan di akhir tahun menyulitkan Biro Investigasi dalam melaksanakan kegiatan karena berbarengan dengan PRJ CHA periode ke-2. Hal ini disebabkan karena terbatasnya SDM investigasi sehingga tidak bisa dilaksanakan bersamaan antara tugas PRJ dengan tugas lainnya;
- Untuk pelaksanaan pendalaman kasus (PK) yang bersumber dari Laporan Masyarakat banyak kasus-kasus yang sudah berlalu dan surat-surat kaleng yang dari sisi pembuktiannya tim investigasi mengalami kesulitan, misal: saksi-saksi yang sudah lupa (tidak bersedia dimintakan keterangan) atau sudah berpindah tempat dan alat-alat bukti yang hilang;
- Kekurangan personil/SDM investigasi dan peralatan investigasi yang *out of date*;
- Jejaring/informan tidak dibina secara baik karena tidak adanya alokasi anggaran untuk membina dan meningkatkan kemampuan jejaring, sehingga setiap tahun jejaring/informan mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas;
- Kekurangan SDM Investigasi karena adanya personil yang keluar dari KY;
- Pasca dilantiknya Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (JFPK) secara eksisting struktur organisasi yang ada belum mampu mengakomodir jabatan yang ada (peran JF, Kabag, Kasubag belum tertata dan mengesankan organisasi kurang tertata dengan baik).

F. REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI

Table 3.7 Realisasi dan Capaian Anggaran

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)	Capaian Anggaran	Status
Tersedianya Database Rekam	Persentase Database Rekam Jejak yang	85%	85%	100%	88.86%	efisien

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)	Capaian Anggaran	Status
Jejak Hakim Yang Terintegrasi	terintegrasi dan terpetakan					
Terlaksananya kegiatan Deteksi Dini	1. Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini,	Baik	Baik	100%	86.99%	efisien
	2. Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti	1 Rek	1	100%		
Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu	Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	99.32%	efisien

Kode	RO	Capaian RO per RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Nilai Efisiensi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim		7,532,047,000.00	7,484,981,291.00	51,56%
3866. BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		4,824,247,000.00	4,978,295,622.00	
3866. BIB.001	Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung	100.00%	78,400,000.00	78,400,000.00	
3866. BIB.S01	Laporan Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik	100.00%	1,710,400,000.00	960,146,441.00	
3866. BIB.S02	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Hasil Rekam Jejak Hakim dan CHA	100.00%	2,894,739,000.00	3,619,562,243.00	
3866. BIB.S03	Investigasi Pendalaman Kasus	100.00%	140,708,000.00	320,186,938.00	
3866. BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		207,800,000.00	285,155,338.00	
3866. BIC.S01	Usulan rekomendasi pencegahan pelanggaran disiplin dan etik	100.00%	207,800,000.00	285,155,338.00	
3866. QIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (Base Line)		2,500,000,000.00	2,221,530,331.00	
3866. QIB.001	Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim	100.00%	2,500,000,000.00	2,221,530,331.00	

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari perbandingan ketercapaian target Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Dari tabel di atas Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim memiliki kinerja 100% dan realisasi anggarannya mencapai 95,47%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 51,56%.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum Biro Investigasi telah memenuhi capaian kinerja biro yang telah ditetapkan pada saat penyusunan rencana anggaran dan kegiatan tahun 2022.

Langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Biro Investigasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dengan:

1. Mendorong penyelesaian MoU antara KY dan MA agar program kegiatan prioritas nasional integrasi database rekam jejak hakim dapat berjalan dengan baik, sehingga tercapai integrasi data KY-MA untuk mendorong kinerja KY-MA demi tercapainya peradilan yang lebih baik.
2. Melakukan kolaborasi dengan pihak MA dalam penanganan laporan masyarakat, salah satunya dengan membangun kasus bersama (*case building*).
3. Penguatan Kelembagaan dalam hal kerjasama dengan lembaga/institusi luar sebagai *stakeholders* untuk memudahkan terkait permintaan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan tugas investigasi.
4. Terintegrasinya Sistem Informasi yang ada Di Komisi Yudisial sehingga mempercepat proses pencarian dan penyampaian data terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim.
5. Harmonisasi alur kerja setiap biro/unit di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang beririsan dengan investigasi.
6. Pembaharuan dan penyempurnaan bisnis proses dan SOP Biro Investigasi.
7. Melakukan komunikasi yang intensif antara pihak yang terkait perencanaan anggaran (Biro Renki) di KY dengan pihak Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan agar mengupayakan untuk pembukaan blokir anggaran tidak dilakukan di akhir tahun.
8. Dalam penanganan laporan masyarakat kerjasama di internal KY yaitu dengan Biro Pengawasan Perilaku Hakim waskim dapat dilakukan secara fleksibel dan efektif dalam mempercepat proses penanganan perkara.